

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Penulis	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi	Nur Farida Liyana (2021)	Mencari hubungan kenaikan tarif PPN terhadap ekonomi makro	Pada penelitian ini penulis mencari tanggapan masyarakat yang berpotensi terjadinya resistensi (penolakan) terhadap kenaikan tarif PPN
2	Pengaruh Kenaikan Tarif PPPN Rokok Dan Kenaikan Tarif Cukai Rokok Terhadap Konsumsi Rokok	Fariza Nur Azizah (2018)	Menguji pengaruh kenaikan tarif PPN rokok dan kenaikan tarif cukai terhadap konsumsi rokok	Pada penelitian ini objek penelitian adalah kenaikan tarif PPN secara umum sehingga memiliki dampak yang lebih besar terhadap masyarakat

Penulis tidak menemukan penelitian yang membahas tanggapan masyarakat atas peningkatan tarif PPN pada umumnya. Penulis menemukan penelitian terdahulu yang penulis anggap masih berhubungan dengan topik yang diteliti oleh penulis. Penelitian yang ditemukan oleh penulis adalah penelitian tentang menelaah rencana kenaikan tarif PPN berdasarkan bukti empiris serta dampaknya secara makro ekonomi, serta penelitian. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, penulis berhipotesa bahwa kenaikan tarif PPN bertahap akan menimbulkan penolakan di masyarakat yang diakibatkan perekonomian yang belum pulih akibat pandemic Covid-19. Penolakan di masyarakat ini sebagian besar diakibatkan oleh perekonomian yang belum pulih.

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Selain dari Undang-Undang, pengertian pajak juga dikemukakan oleh para ahli. Menurut Pohan (2013, dikutip dalam Marfiana, 2019) pajak adalah “pungutan oleh pemerintah yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan berdasarkan Undang- Undang, dan tanpa imbalan langsung dari pemerintah” (Pohan, 2013, dikutip dalam Marfiana, 2019).

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Roufuq (2018) dalam buku yang berjudul “Hukum Pajak di Indonesia”, pada umumnya terdapat dua fungsi pajak yang utama dan 4 fungsi lainnya bagi pemerintah antara lain:

2.2.2.1 Fungsi Budgeter

Pajak digunakan sebagai alat bagi pemerintah untuk mensuplai dana ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Fungsi ini menjadi fungsi yang utama karena merupakan alasan utama adanya pajak. Pemerintah memerlukan dana untuk menyelenggarakan berbagai kepentingan pemerintahan. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari memungut pajak dari rakyatnya.

2.2.2.2 Fungsi Reguler

Pajak merupakan alat pemerintah yang digunakan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan maupun politik dengan tujuan tertentu. Fungsi ini merupakan pelengkap dari fungsi *budgeter*. Dengan fungsi ini, pemerintah ikut campur dalam penyelenggaraan tujuan-tujuan yang ingin dicapai pemerintah.

2.2.2.3 Fungsi Stabilitas

Adanya pajak membuat pemerintah memiliki dana yang dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilisasi harga. Pemerintah dapat melakukan hal tersebut dengan cara tarif pemungutan pajak dan penggunaan pajak yang efisien dan efektif.

2.2.2.4 Fungsi Redistribusi Pendapatan

Redistribusi pendapatan dilakukan pemerintah dengan cara dana yang berasal dari publik digunakan untuk memperluas pemerataan pendapatan yang lebih merata antar golongan masyarakat sehingga menjamin standar hidup minimum. Contohnya adalah pemerintah menyediakan kebutuhan publik seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, jalan, jembatan, transportasi umum yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dan bukan masyarakat tertentu. Fungsi redistribusi pendapatan ini dapat dikatakan berhasil jika pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan. Sebaliknya, jika pelaksanaan menimpang dan terjadi penyalahgunaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme akan menjadi penyebab utama tingkat kepatuhan pajak rendah.

2.2.2.5 Fungsi Investasi

Pajak dijadikan alat untuk memenuhi tujuan investasi, implementasi dalam kebijakan pajak antara lain memberikan insentif pajak seperti *tax holiday*, *tax allowance*, *tax amnesty*, dan fasilitas perpajakan lainnya yang berkaitan dalam meningkatkan investasi dalam maupun luar negeri.

2.2.2.6 Fungsi Pertumbuhan Ekonomi

Pajak digunakan sebagai kebijakan fiskal dalam meningkatkan konsumsi, belanja pemerintahan, investasi dan perdagangan nasional maupun internasional sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adanya kebijakan peningkatan tarif PPN ini pastinya juga dibuat berdasarkan fungsi PPN tersebut. Peningkatan tarif PPN berfungsi sebagai *budgeter*, dimana peningkatan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara.

Selanjutnya sebagai fungsi *regulerer* dimana meningkatnya penerimaan negara digunakan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Dua fungsi tersebut merupakan fungsi utama adanya PPN, dengan peningkatan tarif PPN memiliki dua fungsi utama maka dapat mendukung fungsi lainnya juga. Peningkatan tarif PPN berfungsi redistribusi pendapatan, adanya penerimaan negara bertambah akibat peningkatan tarif PPN membuat pemerintah dapat menggunakan dana tersebut sebagai bantuan sosial kepada masyarakat dan UMKM untuk membantu agar dapat berkembang sehingga kesenjangan berkurang. Adanya penggunaan tambahan penerimaan negara sebagai bantuan sosial kepada masyarakat dan UMKM dapat meningkatkan konsumsi masyarakat untuk memulihkan perekonomian yang sebelumnya memburuk akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut termasuk fungsi pertumbuhan ekonomi dari peningkatan tarif PPN.

2.2.3 Sejarah Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengenaan pajak atas konsumsi barang atau jasa yang pengenaan pajak dilakukan pada tingkatan produksi dan distribusi. Pada PPN, antara pihak penanggung beban pajak dan pihak yang bertanggung jawab dalam penyetoran dan pelaporan merupakan pihak yang berbeda sehingga PPN digolongkan sebagai pajak tidak langsung. Penanggung pajak yaitu pihak yang mendapatkan atau menikmati barang/jasa, sedangkan pihak yang melakukan pelaporan dan pemungutan adalah penyedia barang/jasa.

Saat ini, PPN merupakan salah satu bentuk pengenaan pajak atas konsumsi yang ada di Indonesia dan bersifat Nasional. Indonesia telah mengalami beberapa reformasi peraturan terkait pengenaan pajak atas konsumsi sebelum

diberlakukannya PPN. Perkembangan dan sejarah reformasi tarif dan pengenaan pajak atas konsumsi di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.2.3.1 Tarif Pajak Pembangunan I (PB I)

Di Indonesia pengenaan pajak atas konsumsi dimulai pada tahun 1947. Yang berawal dari pemajakan atas pembangunan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan (UU PPb 1 Tahun 1947). PPb 1 merupakan pajak pusat dan resmi berlaku pada 1 Juni 1947 dengan tarif 10% dari jumlah pembayaran atas pembelian makanan dan minuman/ sewa kamar. Kemudian terjadi perubahan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Negara dengan Daerah-Daerah. Perubahan tersebut adalah pergeseran pemajakan PPb I dari pajak pusat menjadi pajak daerah.

2.2.3.2 Tarif Pajak Peredaran (PPE 1950)

Setelah PPb I, Indonesia kembali melakukan pemajakan atas konsumsi dengan mekanisme pajak peredaran (PPE) untuk meningkatkan penerimaan negara. PPE merupakan permulaan dari pengenaan pajak atas konsumsi barang umum dan menjadi pelengkap kebijakan PPb I. PPE ini dilandasi hukum Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1950 tentang Pajak Peredaran. PPE adalah pajak pemakaian untuk hampir semua barang yang digunakan di dalam Indonesia. Tarif yang dikenakan untuk PPE adalah sebesar 2% atas setiap penyerahan barang dengan Dasar Pengenaan Pajak yaitu harga jual barang. Selain barang PPE juga dikenakan atas jasa.

Dalam penerapannya terdapat dua cara dalam pemungutan PPe. Cara pertama dengan pemungutan sekaligus ketika hasil akhir. Kemudian cara kedua adalah pemungutan dilakukan pada saat terjadi perpindahan barang. Namun, sistem pemungutan PPe dianggap menimbulkan penyimpangan ekonomi karena pemajakan dilakuakn berkali-kali disetiap tahap produksi dan distribusi barang/jasa tanpa dilakukan pengurangan atau penyesuaian, oleh karena itu harga barang dipasar mengalami ketimpangan yang sangat tinggi yang menyebabkan distorsi dan penympangan ekonomi. Selain itu pemajakan yang berkali-kali tanpa adanya pengurangan membuat pembeban pajak yang cukup tinggi kepada konsumen akhir dari barang/jasa. Atas sebab tersebut, para usahawan dan perlemen pada saat itu mengutarakan keberatan atas PPe yang dinilai menyebabkan ketimpangan dan penyimpangan ekonomi serta dianggap tidak adil. Setelah melalui pertimbangan PPe ditarik dan dinyatakan berakhir pada tanggal 1 Oktober 1951.

2.2.3.3 Tarif Pajak Penjualan (PPn 1951)

Setelah PPb I dan PPe selesai pemerintah membuat suatu kebijakan baru dalam pengenaan pajak atas konsumsi. Dengan mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 19 tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan (PPn). UU PPn mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1951. Sebagai pengganti dari PPe yang telah dihapuskan. PPn merupakan pajakatas konsumsi barang/jasa umum, namun dengan pengecualian yaitu barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, minyak kelapa, gula, minyak tanah, kacang, ikan asin, dan sebagainya. Serta 18 jasa khusus yang ditetapkan sebagai jasa kena pajak, seperti jasa notaris, jasa akuntan,

jasa advokasi, makelar, dan sebagainya. Selain ke 18 jasa yang diatur merupakan bukan jasa kena pajak.

PPn menggunakan *sistem single tax* yang mana pemungutan hanya dilakukan satu kali pada tingkat pabrikan, namun jika barang kena pajak mengalami pabrikan/penambahan nilai maka akan dikenakan PPn dan dapat pengurangan PPn yang telah disetorkan. PPn menggunakan 3 tarif berbeda dalam pemungutannya, 3 tarif tersebut diatur dalam KMK No.486 tahun 1974, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 0%, barang yang dibebaskan dari PPn
- b. 5% barang yang berupa karton, kartas bungkus, kertas tulis, kertas cetak, karbon, dan lain-lain
- c. 10%, untuk barang yang tidak termasuk dalam a dan b.

Pada sistem PPn produsen dan impotir mendapat hak untuk mendapatkan kembali pajak yang telah dibayar dari pembeli dan konsumen. Produsen dan impotir dapat menaikkan harga semua barang hasil usaha sebesar 3% dari harga sebenarnya. Jadi, dalam sistem PPn, pada hakikatnya pembeli atau konsumen yang menanggung seluruh beban PPn. Namun, dengan pemberian insentif berupa pengembalian dari pajak yang sudah dibayarkan memberikan cela bagi wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak. oleh karena itu pemerintah menghapus kebijakan tersebut, akan tetap dengan penghapusan tersebut menyebabkan beban pajak PPn masuk dalam sturktur biaya produksi barang. hal ini sama saja dengan PPe yang telah dihapuskan sebelumnya. Selain itu

pengawasan PPn sulit dilakukan sehingga mudah dilakukan penyelewengan, seperti penjual tidak menyetor pajaknya dengan benar.

2.2.3.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN 1984)

Karena pembiayaan negara semakin besar dan pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari SDA tidak dapat menjamin keberlangsungan jangka panjang. Oleh karena itu pemerintah mulai mencari potensi penerimaan negara lainnya. Dengan program reformasi perpajakan tahun 1983 dan menggantikan sistem perpajakan yang lama. PPn tahun 1951 juga dirubah menjadi PPN. Tarif yang dikenakan dalam PPN adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. DPP disini adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain. Sejak pertama kali adanya pengenaan pajak konsumsi hingga adanya PPN, tarif PPN tidaklah melebihi 10%. Setelah pengenalan PPN tahun 1984, pada tahun 2022 ini tarif PPN di Indonesia akan menjadi 11%, kenaikan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara yang mana akan digunakan untuk pembangunan nasional dan bantuan sosial. Kemudian pada tahun 2025 tarif PPN di Indonesia akan menjadi 12%.

2.2.4 Tarif PPN di Asia

Tabel II.2 Tabel Daftar Tarif PPN di Asia

Negara	Tarif PPN
Armenia	20%
India	18%
Rata-rata Tarif PPN di Dunia	15,4%
Arab Saudi	15%
China	13%
Rata-rata Tarif PPN di Asia	12%
Filipina	12%
Malaysia	10%
Jepang	10%
Singapura	7%
Myanmar	5%

Sumber : PWC

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa rata-rata tarif PPN di Asia lebih rendah daripada rata-rata tarif PPN di Dunia dengan tertinggi adalah India dengan tarif 20% dan terendah adalah Myanmar dengan tarif PPN 5%. Sebagian besar negara-negara di Asia menerapkan tarif PPN disekitar 10%. Contohnya adalah negara-negara Asia Tenggara dengan tarif PPN berkisar anatar 5% hingga 12%. Negara-negara maju di asia seperti China dan Jepang juga memiliki tarif PPN yang lebih rendah daripada rata-rata tarif PPN di Dunia.

Kenaikan tarif PPN di Indonesia membuat Indonesia menjadi negara ke-2 dengan tarif PPN tertinggi. Ahdiat (2022) menjelaskan bahwa Singapura juga akan menaikkan tarif PPN dari 7% menjadi 9% yang akan dilakukan pada 2023 sampai 2024 nanti (Ahdiat 2022). Peningkatan tarif PPN untuk meningkatkan potensi penerimaan negara menjadi tren dunia saat ini. Negara-negara dengan tarif PPN yang rendah dapat meningkatkan tarifnya untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara.

2.2.5 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Istilah Pajak Pertambahan Nilai berasal dari Bahasa Inggris “value added tax (VAT)”, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dan singkat menjadi PPN. Istilah VAT tersebut berasal dari istilah “*taxe sur valeur ajoutée*” yang merupakan istilah dalam Bahasa Perancis yang pertama kali digagas oleh Maurice Laure.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Pemerintah Indonesia), secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah Pabean. Jenis pajak ini dikenakan atas pertambahan nilai di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pengenaan pajak atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean, oleh karena itu penerimaan PPN akan sangat erat hubungannya dengan konsumsi masyarakat serta perkembangan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi konsumsi masyarakat semakin besar penerimaan PPN yang didapat.

2.2.6 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Sukardji (2014:22) menjabarkan tujuh karakteristik Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut.

2.2.6.1 Pajak Tidak Langsung

Karakteristik ini timbul karena adanya perbedaan antara pihak pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan pihak penanggung jawab penyetor pajak

ke kas negara. Disini pemikul beban pajak adalah pemebeli dan penanggung jawab penyeter pajak ke kas negara adalah penjual PKP.

2.2.6.2 Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan jenis pajak yang tidak melihat kondisi dari Wajib Pajaknya namun dilihat dari sifat objek pajaknya. Karena Pajak objektif timbul karena adanya faktor objektif. Penentuan timbulnya PPN pertama kali dilihat objek pajak terlebih dahulu yaitu penyerahan barang dan jasa. Setelah itu dilihat subjek pajaknya.

2.2.6.3 *Multi Stage Tax*

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang bermakna bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

2.2.6.4 Dapat dihitung menggunakan Indirect Subtraction Method/Credit Method/Invoice Method

a) Indirect Subtraction Method (Metode Pengurangan Tidak Langsung)

Perhitungan dari pengurangan Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Pajak Masukan adalah jumlah PPN yang dibayar seseorang dari pembelian, sementara Pajak Keluaran adalah jumlah PPN yang diterima seseorang dari penjualan.

b) Credit Method (Metode Pengkreditan)

Perhitungan PPN dengan metode mengurangi PPN yang diterima dari hasil penjualan dengan pajak yang dibayar dari pembelian.

c) Invoice Method (Metode Faktur)

Metode faktur merupakan metode untuk pengawasan terhadap jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dengan menggunakan dokumen sebagai bukti.

Dokumen ini dinamakan Faktur Pajak.

2.2.6.5 Pajak atas Konsumsi Umum dalam Negeri

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri.

2.2.6.6 Bersifat Netral

Netralitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibentuk oleh dua faktor, yaitu :

- a) PPN dikenakan baik atas konsumsi barang atau jasa.
- b) Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*).

2.2.6.7 Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda

Pada pajak yang dikenakan disetiap lajur produksi dan distribusi sering kali terjadi pengenaan pajak berganda seperti Pajak Penjualan (PPn). Sementara PPN tidak menimbulkan pajak berganda karena hanya dikenakan atas pertambahan nilainya. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya metode pengurangan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.

2.2.7 Validitas

Syamsuryadin & Wahyuniati (2017) menjabarkan bahwa uji validitas berfungsi untuk mengetahui suatu alat ukur tersebut valid atau tidak valid. Uji validitas dapat dibuktikan dengan validitas kriteria, validitas konten, dan validitas konstruk (Syamsuryadin & Wahyuniati, 2017).

2.2.7.1 Validitas Kriteria

Validitas kriteria berfokus pada membandingkan instrument yang dikembangkan dengan instrument lain yang dianggap setara.

2.2.7.2 Validitas Konten

Validitas Konten juga dikenal sebagai validitas isi yang berfokus pada elemen-elemen alat ukur yang diproses dengan analisis rasional. Penguraian alat ukur tersebut dapat mempermudah dalam penilaian. Beberapa contoh elemen yang dinilai dalam validitas konten adalah sebagai berikut.

1. Definisi operasional variabel
2. Representasi soal sesuai variabel yang akan diteliti
3. Jumlah soal
4. Format jawaban
5. Skala pada instrumen
6. Penskoran
7. Petunjuk pengisian instrumen
8. Waktu pengerjaan
9. Populasi sampel
10. Tata bahasa
11. Tata letak penulisan (format penulisan)

2.2.7.3 Validitas Konstruk

Validitas konstruk berfokus pada sejauh mana suatu alat ukur menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai dengan definisinya. Variabel harus didefinisikan dengan jelas agar penilaian dapat dilakukan dengan mudah.

2.2.8 Uji Reabilitas

Menurut Notoatmojo (2005, dikutip dalam Janna, 2020), reabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan (Notoatmojo, 2005, dikutip dalam Janna, 2020). Pengujian dilakukan untuk mengetahui kekonsistensiaan alat ukur apabila dilakukan pengukuran diulang-ulang. Alat ukur yang reabel merupakan alat ukur yang telah berkali-kali dilakukan pengujian namun masi menunjukan hasil yang sama. Terdapat berbagai metode dalam menguji reabilitas data, metode tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. *Test-Retest*
2. *Cronbach's Alpha*
3. Formula KR
4. *Anova Hoyt*